



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miko Kristian Bin Basri;
2. Tempat lahir : Karang Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKO KRISTIAN Bin BASRI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKO KRISTIAN Bin BASRI dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ;
Dikembalikan kepada Sdri. Arsida
 - 1 (satu) buah senjata Tajam jenis golok senjata tajam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Miko Kristian Bin Basri pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 5.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri tempat kediaman tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa keluar dari rumah kemudian menuju kerumah Korban saksi Arsida dan mengintip kedalam rumah, oleh karena situasi sepi terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu belakang menggunakan golok yang diperoleh terdakwa didekat kolam pemandian sekitar rumah tersebut, setelah masuk terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung type Granduos warna putih dan tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Arsida, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa menjualkannya kepada Sdr. Azul (belum tertangkap), akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Aya (2) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Miko Kristian Bin Basri pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 5.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre



mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa keluar dari rumah kemudian menuju kerumah Korban saksi Arsida dan mengintip kedalam rumah, oleh karena situasi sepi terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu belakang menggunakan golok yang diperoleh terdakwa didekat kolam pemandian sekitar rumah tersebut, setelah masuk terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung type Granduos warna putih dan tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Arsida setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa menjualkannya kepada Sdr. Azul (belum tertangkap), akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsida Binti Hamidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang barang milik Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi sendiri di Desa Karang AgungKecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kebun karet milik Saksi, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi langsung ke dapur untuk memasak mie instan, kemudian Saksi menghidupkan kompor gas tetapi tidak menyala Saksi melihat ternyata tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa selain tabung gas barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos yang terletak diatas kulkas sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dari pintu belakang karena pintu tersebut sudah terbuka dan dirusak dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos;
 - Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos, Saksi mengalami kerugian sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Indri Wahyuni Binti Sobri, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Arsida Binti Hamidin;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Arsida Binti Hamidin tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi Arsida Binti Hamidin di Desa Karang AgungKecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi Arsida Binti Hamidin memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi Arsida Binti Hamidin kehilangan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos, lalu Saksi Arsida Binti Hamidin meminta Saksi untuk membantu menyelidiki siapa yang mengambil barang milik Saksi Arsida Binti Hamidin tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi sambil menawarkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi membeli tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut kerumah Saksi Arsida dan Saksi Arsida menyatakan benar tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut miliknya yang hilang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arsida tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Arsida berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos;
- Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi Arsida berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos, Saksi Arsida mengalami kerugian sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah mengambil barang milik Arsida Binti Hamidin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Arsida Binti Hamidin yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Arsida Binti Hamidin di Desa Karang AgungKecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Arsida Binti Hamidin dengan cara mengintip dari luar rumah Arsida Binti Hamidin, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel pintu belakang menggunakan golok yang ada di dekat kolam pemandian dekat rumah Arsida Binti Hamidin, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa kedalam rumah Arsida Binti Hamidin dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos yang terletak diatas kulkas;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung Grand Duos yang Terdakwa ambil dijual kepada Azul seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dijual kepada Indri Wahyuni seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Arsida untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kilogram berwarna hijau;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang bergagang plastik berwarna abu-abu bermotif burung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos milik Arsida Binti Hamidin bertempat di rumah Arsida Binti Hamidin di Desa Karang AgungKecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Arsida Binti Hamidin dengan cara Terdakwa mengintip dari luar rumah Arsida Binti Hamidin, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel pintu belakang menggunakan golok yang ada di dekat kolam pemandian dekat rumah Arsida Binti Hamidin, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa kedalam rumah Arsida Binti Hamidin dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos yang terletak diatas kulkas;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung Grand Duos yang Terdakwa ambil dijual kepada Azul seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dijual kepada Indri Wahyuni seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Arsida untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (*hij die..*) dalam rumusan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (*error in persona*);



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil diartikan sebagai tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya, maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada dakwaan ini, maka terhadap perbuatan para Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos milik Arsida Binti Hamidin bertempat di rumah Arsida Binti Hamidin di Desa Karang AgungKecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang milik Arsida Binti Hamidin dengan cara Terdakwa mengintip dari luar rumah Arsida Binti Hamidin, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel pintu belakang menggunakan golok yang ada di dekat kolam pemandian dekat rumah Arsida Binti Hamidin, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa kedalam rumah Arsida Binti Hamidin dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos yang terletak diatas kulkas;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung Grand Duos yang Terdakwa ambil dijual kepada Azul seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dijual kepada Indri Wahyuni seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Arsida untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini, maka dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa ada mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos, yang mana barang tersebut telah berpindah tempat, dan barang tersebut milik Arsida Binti Hamidin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos milik Arsida Binti Hamidin bertempat di rumah Arsida Binti Hamidin di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan cara Terdakwa mengintip dari luar rumah Arsida Binti Hamidin, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel pintu belakang menggunakan golok yang ada di dekat kolam pemandian dekat rumah Arsida Binti Hamidin, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa kedalam rumah Arsida Binti Hamidin dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos yang terletak diatas kulkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Grand Duos dan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut, serta 1 (satu) buah handphone Samsung Grand Duos yang Terdakwa ambil telah dijual kepada Azul seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dijual kepada Indri Wahyuni seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jika seseorang mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin kemudian barang tersebut dijual oleh Terdakwa, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan itu memang dilakukan terhadap benda atau barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan maksud (*opzet als oogmerk*) memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur ke 3(tiga) yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah menurut Drs. P. A. F. Lamintang diartikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana tempat itu terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, yang menunjukkan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, dan di dalam pekarangan tertutup tersebut harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua dan ketiga dimana Terdakwa terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam rumah Arsida Binti Hamidin di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekira jam 05.00 Wib, dan dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Arsida, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya (pencurian) diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dengan demikian unsur ke 4(empat) yaitu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua dan ketiga dimana Terdakwa terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan fakta bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone



Samsung Grand 2 Duos milik Arsida Binti Hamidin tersebut, dengan cara Terdakwa mengintip dari luar rumah Arsida Binti Hamidin, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel pintu belakang menggunakan golok yang ada di dekat kolam pemandian dekat rumah Arsida Binti Hamidin, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa kedalam rumah Arsida Binti Hamidin dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah handphone Samsung Grand 2 Duos yang terletak diatas kulkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan pencurian dengan pemberatan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dimaksud unsur ke 5(lima) dalam uraian unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kilogram berwarna hijau, merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dan barang tersebut merupakan milik Saksi Arsida Binti Hamidin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arsida Binti Hamidin, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang bergagang plastik berwarna abu-abu bermotif burung, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk pada saat kejadian dan dikhawatirkan alat tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miko Kristian Bin Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kilogram berwarna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Arsida Binti Hamidin;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang bergagang plastik berwarna abu-abu bermotif burung;
- Dirampas untuk musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., dan Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Tiyan Andesta., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16